



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan paparan di atas, ada dua kesimpulan yang peneliti kemukakan.

Pertama, mekanisme pembiayaan musyarakah diawali dengan Anggota/calon anggota datang mengajukan pembiayaan ke unit jasa keuangan syariah (UJKS) Kanindo Syari'ah dan untuk apa dana tersebut. Jika sudah diketahui maksud dan tujuan nabasah pihak Kanindo Syari'ah akan diberikan keterangan mengenai syarat pengajuan pembiayaan musyarakah baik administrasi atau terkait kesepakatan-kesepakatan dalam perjanjian dan dinegosiasikan diawal perjanjian. Kedua, Kanindo Syariah telah menerapkan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian pembiayaannya pada pasal 1 yang memuat tentang besar dana pembiayaan, nisbah bagi hasil serta angsuran pokok yang akan dibayarkan tiap bulan dalam jangka waktu 12, 18 atau 24 bulan karena ada keseimbangan negosiasi dalam penentuan hal di atas. Selain pada pasal 1 yaitu terkait kalusula umum yang terdapat pada pasal 2 dan 3, yang menyangkut hak dan kewajiban

kedua belah pihak serta penyelesaian sengketa jika terjadi wanprestasi, tidak bisa dinegosiasikan. Karena, pada selain klausula transaksi tujuannya untuk mengikat nasabah agar jika terjadi wanprestasi atau kecurangan yang dilakukan oleh nasabah.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisa dan kesimpulan maka penulis memberikan saran-saran dalam upaya memajukan Koperasi Agro Niaga (Kanindo) Syariah Malang.

Dalam perjanjian pembiayaan musyarakah pada pasal 2 tentang cara penarikan pembiayaan isinya hanya menyebutkan hak dan kewajiban-kewajiban nasabah sebelum menerima uang pembiayaan. Dalam pasal 2 tersebut tidak menjelaskan dengan rinci dan jelas hak dan kewajiban pihak Kanindo Syariah. Hal tersebut bisa dipahami dari kalimat yang terdapat dalam pasal 2 yaitu *“UJKS Kanindo Kabupaten Malang dapat merealisasikan pembiayaan jika apabila NASABAH telah memenuhi ketentuan sebagai berikut A. NASABAH telah menyerahkan kepada UJKS KANINDO Syariah Malang, semua dokumen yang diminta. B. NASABAH telah menandatangani perjanjian ini dan perjanjian jaminan yang disyaratkan. C. Bukti-bukti pemilikan barang jaminan telah diserahkan dan surat pengikatnya telah diterima UJKS.”* Jadi, sebaiknya pihak kanindo juga menyebutkan hak dan kewajibannya dalam perjanjian pembiayaan musyarakah ini, misalnya terkait batas waktu wajib pencairan dana jika nasabah telah menyerahkan semua dokumen yang diminta yang merupakan kewajiban bagi nasabah agar nasabah juga mengetahui kewajiban pihak kanindo guna terjadinya keseimbangan dalam pengaturan hak dan kewajiban.